



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10889-10899

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi

Nandu Saprudin¹, Muhammad Zeinny Hasbunallah Sasmita²

¹Universitas Ary Ginanjar

²Universitas Teknologi Nusantara

1nandu.saprudin@uag.ac.id 2zeinnyhasbunallahs@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran akuntabilitas dan pengelolaan dana desa serta menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan efektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi akuntabilitas dan pengelolaan dana desa sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa secara empiris. Populasi penelitian meliputi seluruh desa yang berada di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi yang berjumlah tujuh desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode sensus sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan dan pelaporan dana desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan pengelolaan dana desa berada pada kategori sangat baik. Selain itu hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di desa desa se Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas aparatur desa dapat mendorong pengelolaan dana desa yang lebih optimal berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hasil ini diharapkan menjadi referensi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan nasional.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana, Desa


1. Latar Belakang

Desa adalah komponen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia. Desa memiliki peran penting dalam merencanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, desa juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebudayaan masyarakat (Syamsi, 2015). Menurut Aziz (2016) bahwa desa memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat otonomi daerah. Desa juga memiliki potensi untuk berperan dalam pembangunan daerah dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakatnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan dana desa.

Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian pada tahun 2014, berbagai kebijakan diterbitkan untuk mendukung implementasi UU No. 6, termasuk kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa yang menggunakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Fitriana et al. 2021). Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu RI, 2019).

Saat ini, masyarakat telah memperoleh akses informasi yang lebih terbuka dan mengetahui bahwa desa telah menerima bantuan dana desa yang signifikan dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, di samping mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat.

Tujuan dari ADD tersebut adalah untuk membantu dan mendukung desa dalam meningkatkan kinerja serta pembangunan dan kemajuan desa. Desa sebagai wilayah yang diberikan kewenangan otonom, memiliki sumber pendapatan yang beragam selain dana desa. Sumber pendapatan tersebut meliputi pendapatan asli desa, bagian dari hasil DPRD Kab/Kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta sumber pendapatan lain yang sah (Kemenkeu RI, 2019). Berikut grafik anggaran dana desa pada tahun 2017-2021.



Sumber: Kemenkeu RI (2022)

Gambar 1. Grafik Anggaran Dana Desa

Berdasarkan Gambar 1., anggaran dana desa mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 dana desa dianggarkan sebesar Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.800juta. Pada tahun 2019 dana desa meningkat menjadi Rp. 70 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp. 933 juta. Pada tahun 2020 dana desa meningkat menjadi Rp. 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp. 960 juta. Pada tahun 2021, anggaran dana desa tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Anggaran dana desa menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, sehingga diharapkan dana yang tersalurkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan anggaran dana desa.

Kementerian Keuangan RI juga mencantumkan bahwa penggunaan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, seperti pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, embung, posyandu, sarana air bersih, MCK, polindes, PAUD, dan drainase. Hal tersebut sejalan dengan tujuan nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Kemenkeu RI, 2019).


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa desa perlu melakukan penyesuaian aturan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilakukan karena besarnya anggaran desa yang berasal dari APBN serta pendapatan lainnya, sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam pengelolaannya. Pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang diterima, termasuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuannya.

Kerja sama antara aparat desa dan masyarakat desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan akan sangat membantu, terutama dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan. Kerja sama ini juga berkaitan dengan manfaat yang harus diterima oleh masyarakat desa. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat melalui penggunaan dana desa. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mendukung dan mengembangkan ekonomi masyarakat, seperti melalui pelatihan, pengembangan tempat wisata,

pengembangan usaha peternakan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu RI, 2019).

Dana desa telah digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas di pedesaan, seperti jalan desa sepanjang 231.709 km, jembatan desa sepanjang 1.327.069 m, 10.480 unit pasar desa, 39.226 kegiatan BUMDes, 6.312 unit tambatan perahu, 4.859 unit embung, dan 25.002 unit raga desa. Selain itu, telah dibangun juga 215.988 unit penahan tanah, 993.764 unit saluran air bersih, 339.909 unit MCK, 11.599 unit polindes, 36.184.121 m drainase, 59.640 unit PAUD, dan 30.127 unit posyandu. Seluruh pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana desa (Kemendes, 2022).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa (idm.kemendes.go.id). Hal ini ditunjukkan dengan gambar berikut.



Sumber: IDM KEMENDESA, 2022 (diolah)

Gambar 2. Jumlah Desa Menurut Status di Indonesia Tahun 2022


Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Indeks Desa Membangun tahun 2022 berjumlah 74.051 Desa dengan status Desa Mandiri sebesar 8.34%, status Desa Maju 27.34% , status Desa Berkembang 45.77% , status Desa Tertinggal 12.47% , dan status Desa Sangat Tertinggal 5.99%. Secara mayoritas Desa di Indonesia berstatus Desa Berkembang, Pemerintah Pusat mengharapkan seluruh desa itu sudah berstatus Desa Mandiri namun pada kenyataannya masih banyak yang memiliki status Desa Maju, Desa Tertinggal bahkan Desa Sangat Tertinggal.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi isu yang penting dalam pemerintahan desa (Setiabudhi dan Putra, 2020). Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan dalam lembaga publik demi keuntungan pribadi. Hal ini melibatkan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang digunakan untuk kepentingan partai politik, suku, kelas sosial, teman, atau keluarga. Praktik korupsi ini sering kali dirahasiakan dari pihak luar dan tidak terungkap kepada publik secara umum (Tanzi, 1998; Alatas, 1987; Pope & Vogl, 2000; dan Langseth et al, 1999). Korupsi di desa dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan.

Dalam anggaran korupsi negara tercatat lima kasus korupsi, di mana sembilan kasus terkait infrastruktur (dengan perkiraan kerugian sekitar 1,1 juta USD) dan tujuh kasus terkait sektor non-infrastruktur (dengan perkiraan kerugian pemerintah sekitar 1,4 juta USD). Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (2020) yang dikutip oleh Antaranews pada tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar 100% setiap tahunnya dalam kasus korupsi di desa. Untuk menghindari dampak negatif akibat penyalahgunaan dana desa, tindakan pencegahan perlu dilakukan.

Penipuan dalam sektor publik atau pemerintah telah menjadi sorotan media dalam dan luar negeri. Saat ini, terdapat fokus pada upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang menjadi isu strategis. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), dari total 271 kasus korupsi 2019, terdapat empat puluh enam kasus yang terjadi di sektor anggaran desa. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi di sektor anggaran desa mencapai Rp. 32,3 miliar (Kompas.com 2020).

Dari kasus korupsi dana desa di Indonesia, sebagian besar tersangkanya adalah kepala desa, yang mencapai 141 orang. Pelaku lain sejumlah 41 perangkat desa juga telah diidentifikasi sebagai pelaku korupsi dana desa, dan dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya adalah istri dari kepala desa. Berikut jumlah kasus korupsi di sektor desa Indonesia tahun 2016-2021,



Sumber: Indonesia Corruption Watch (2022)

Gambar 3. Kasus Koprupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2021

Kasus korupsi pada sektor desa berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 48 kasus di tahun 2016, 98 kasus di tahun 2017, 96 kasus di tahun 2018, 46 kasus di tahun 2019, 129 kasus di tahun 2020, dan 154 kasus di tahun 2021. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, hasil pemantauan ICW modus yang sering digunakan yaitu proyek fiktif, mark up, dan laporan fiktif.

Kasus korupsi yang terjadi di Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Penyelewengan dana desa sebesar Rp. 240 juta. Dana desa di Kecamatan Slahung juga dikorupsi oleh mantan kepala desa sehingga merugikan negara sampai Rp. 1,4 miliar. Kasus tersebut terjadi dikarenakan mantan kepala desa memanfaatkan jabatannya untuk membuat kegiatan fiktif (Detik.com, 2020). Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK menyatakan “Data KPK RI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, tercatat ada 601 kasus korupsi Dana Desa di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, telah menjerat 686 kades di seluruh tanah air,” (Republika, 2022).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa. Namun, berdasarkan beberapa kasus korupsi yang terjadi, penyebab utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan program kegiatan desa. Kurangnya koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat menjadi penyebab terjadinya berbagai penyelewengan pada pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena kepala desa yang menentukan sendiri program dan besaran anggaran tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat sulit memantau kinerja program desa karena minimnya informasi yang tersedia. Keterlibatan yang minim ini memberikan kebebasan kepada kepala desa untuk menggunakan dana desa secara semena-mena.

ICW melaporkan dalam Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi bahwa Jawa Tengah memiliki jumlah penindakan kasus korupsi yang paling banyak, diikuti oleh Jawa Timur. Jawa Barat menempati peringkat ketiga dalam hal penindakan kasus korupsi. Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang telah mengalami kasus korupsi dan telah dilakukan penindakan adalah Kabupaten Sukabumi (ICW, 2020).

Tabel 1. Data Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sukabumi

No.	Kasus	Tahun	Pelaku	Kerugian Keuangan Negara
1	Bojongsari	2020	Kepala Desa	Rp. 384.000.000,-
2	Bantargebang	2020	Kepala Desa	Rp. 1.300.000.000,-
3	Tegalpanjang	2022	Kepala Desa	Rp. 595.000.000,-
4	Kademangan	2022	Kepala Desa	Rp. 685.000.000,-
5	Kabandungan	2022	Kepala Desa	Rp. 713.000.000,-

Sumber: Detiknews, 2023

Dari tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa data korupsi dana desa di kabupaten sukabumi pada tahun 2020 kerugian keuangan negara yang paling besar pada kasus korupsi Desa Bantargebang senilai Rp1.300.000.000,- sedangkan pada tahun 2022 kerugian keuangan negara yang paling besar pada kasus korupsi Desa Kabandungan senilai Rp713.000.000,-. Kepala Desa menyalahgunakan wewenang, pengelolaan dan penggunaan anggaran serta Dana Desa yang dikorupsi digunakan untuk keperluan pribadi membangun rumah dan modal usaha. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa belum tepat sasaran. Dikarenakan desa menggunakan dana ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat. Pada dasarnya Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dapat digunakan selain pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat juga pada Permendagri No 114 Tahun 2015 yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 31 dalam PMK Nomor 193/PMK.07/2018 menetapkan bahwa dana desa harus digunakan untuk memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, jika dana desa terus-menerus dikorupsi, maka tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak akan tercapai. Pelaksanaan pembangunan desa akan menjadi tidak tepat waktu dan kualitasnya akan menurun. Selain itu, ekonomi masyarakat desa yang seharusnya menjadi lebih baik, tidak dapat terwujud karena terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akibat korupsi. Korupsi dana desa juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga masyarakat sulit untuk patuh pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Bila kondisi korupsi terus dibiarkan maka dampak yang bisa terjadi ialah menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, menyebabkan layanan yang buruk, rendahnya mutu pendidikan, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan jalan serta infrastruktur yang rusak, menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin membesar antara orang kaya dan miskin, melemahkan sistem hukum dan memperkuat budaya impunitas, di mana pelaku korupsi tidak ditindak dengan tegas, menghambat investasi asing dan perkembangan ekonomi negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjwai setiap langkah pemerintah. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil juga menuntut adanya Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan guna mendukung

pembangunan desa. Berbagai permasalahan yang sangat kompleks mengharuskan desa untuk membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang matang.

Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Indonesia. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran sesuai fakta yang jelas hubungan antara variabel yang diteliti yaitu akuntabilitas dan pengelolaan dana desa di Indonesia khususnya desa-desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi.

Populasi dalam penelitian ini adalah 7 Desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi. *Teknik Non Probability Sampling* yang dipilih yaitu dengan sampel sensus yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah 7 Desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi. Untuk unit observasi dalam penelitian ini setiap Desa diambil sampel sebanyak sembilan aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Dusun. Sehingga, jumlah data penelitian adalah 63 aparat desa.

Cara untuk memperoleh data merupakan pengertian dari teknik pengumpulan data. Data yang telah diperoleh akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Sekaran dan Bougie (2016) menyebutkan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung untuk tujuan tertentu dari penelitiannya. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data-data yang diperoleh dan untuk mengetahui pengaruh variabel Akuntabilitas (X) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), peneliti melakukan teknik analisis data statistik melalui uji instrumen penelitian (validitas dan reliabilitas), analisis statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji F, dan uji t.

3. Hasil dan Diskusi

Deskripsi hasil penelitian digunakan untuk memberikan gambaran dari setiap variabel yang diteliti baik secara umum maupun berdasarkan dari setiap indikatornya. Gambaran tersebut akan disajikan secara rinci dalam besaran persentase, sedangkan gambaran yang disimpulkan akan dilihat berdasarkan perhitungan nilai rata-rata. Adapun variabelnya adalah akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Gambaran dari setiap variabel ini diperoleh melalui hasil penyebaran angket kepada sampel penelitian yang berjumlah 63 aparat desa di Kecamatan Bantargadung.

Berikut adalah hasil tanggapan dari 63 responden terhadap variabel kuntabilitas yang terdiri dari 20 item pernyataan yang diuraikan berdasarkan indikator masing-masing. Dibawah ini merupakan rekapitulasi tanggapan responden berdasarkan dimensi yang ada pada variabel Akuntabilitas (X). Berdasarkan jawaban responden yang telah diperoleh melalui angket penelitian dan pengolahan data yang dilakukan peneliti, maka dapat dijelaskan gambaran mengenai akuntabilitas yang berdasarkan pada kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Gambaran akuntabilitas pada aparat desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Rata-Rata Variabel Akuntabilitas

Indikator	Rata-Rata	Kriteria
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	4,47	Tinggi
Akuntabilitas Proses	4,38	Tinggi
Akuntabilitas Program	4,25	Tinggi

Akuntabilitas Kebijakan	4,29	Tinggi
Rata-rata Variabel Akuntabilitas	4,35	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata aparat desa di Kecamatan Bantargadung memiliki tingkat akuntabilitas sebesar 4,35 yang dikategorikan dalam kriteria tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, aparat desa di Kecamatan Bantargadung digambarkan sangat menunjukkan tindakan yang jujur dalam bekerja dan mematuhi peraturan yang berlaku, aparat desa memberikan pelayanan yang tinggi, responsif, dan terjangkau secara biaya, aparat desa sangat mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal, dan aparat desa memiliki tanggung jawab yang tinggi atas lembaga-lembaga publik dalam pengambilan kebijakan sehingga memastikan transparansi kebijakan untuk mengevaluasi dan mengawasi pengambilan keputusan pemerintah.

Variabel pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator. Indikator tersebut diuraikan ke dalam 6 item pertanyaan yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Gambaran variabel pengelolaan dana desa yang terkumpul dari penyebaran angket penelitian kepada para responden. Berdasarkan jawaban responden yang telah diisi pada angket dan pengolahan data yang dilakukan peneliti, maka dapat diperoleh gambaran mengenai variabel pengelolaan dana desa dengan didasarkan pada kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Gambaran pengelolaan dana desa pada aparat desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rata-Rata Variabel Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Rata-Rata	Kriteria
Pengalokasian Sumber Daya	4,44	Tinggi
Operasional Kegiatan Mendukung Efisiensi dan Efektifitas	4,48	Tinggi
Laporan Pertanggungjawaban	4,38	Tinggi
Rata-rata Variabel Pengelolaan Dana Desa	4,43	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata aparat desa di Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat pengelolaan dana desa sebesar 4,43 yang dikategorikan dalam kriteria tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, aparat desa di Kecamatan Bantargadung digambarkan melalui tingginya penugasan sumber daya yang tersedia untuk berbagai penggunaan di desa, pelaksanaan keuangan desa yang tinggi dimana melibatkan kegiatan yang terkait dengan pengeluaran dan kegiatan di lapangan sehingga mendukung efisiensi dan efektifitas, dan tingginya pelaksanaan bagian integral dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Lebih lanjut dilakukan uji statistik yaitu pengujian *one sample Kolmogorov-smirnov*. Uji ini merupakan uji yang menghasilkan angka yang lebih detail, dimana menunjukkan apakah suatu persamaan regresi yang dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan yang dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi uji *kolomogorov-smirnov* lebih besar dari 0,05. Pada uji kali ini menggunakan pendekatan EXACT. Melalui pendekatan metode EXACT dapat melihat nilai yang akurat untuk data yang tidak berdistribusi dengan baik, ukuran data kecil, jarang, serta tidak seimbang (Mehta & Patel, 2010). Berikut hasil uji normalitas data:

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	1.358
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.103
	Negative	-.122
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.021 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.284
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Adapun hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan tabel 4.20 di atas yaitu nilai signifikansi *kolomogorov-smirnov* di atas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,284.

Analisis regresi sederhana merupakan uji yang dilakukan guna untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pada SPSS memperoleh persamaan garis regresi untuk model di atas adalah $Y = 0,479 + 311 X$.

Keterangan:

Y = Pengelolaan Dana Desa

X = Akuntabilitas

Koefisien regresi variabel Akuntabilitas yang bernilai positif menandakan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Akuntabilitas meningkat, maka Pengelolaan Dana Desa pun cenderung meningkat.

Adapun untuk melihat kekuatan hubungan antara Akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana Desa dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi (*R Square*). Berikut adalah tabel dari hasil pengujian koefisien determinasi. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.838 ^a	.702	.697	1.369

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai *R Square* (koefisien determinasi) adalah sebesar 0,702, yang artinya adalah sebesar 70,2% perubahan pada variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat

dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas (X). Hal ini menunjukkan bahwa 29,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah permodelan yang dibangun dalam penelitian memenuhi kriteria atau tidak. Uji F juga berguna untuk mengetahui keberartian model regresi dalam membuat kesimpulan. Nilai F_{hitung} diperoleh melalui tingkat signifikansi 0,05 dengan $df = 1 - k$ atau jumlah variabel bebas yaitu 1 dan $df = n - k - 1 = 62$, dimana n merupakan jumlah responden. Sehingga diperoleh $F_{tabel} = 3.996$. Adapun untuk menguji keberartian dapat dilakukan uji F sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268.788	1	268.788	143.459	.000 ^b
	Residual	114.291	61	1.874		
	Total	383.079	62			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)
 b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X)

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 143.459, sedangkan nilai dari F_{tabel} adalah sebesar 3.996. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $143.459 > 3.996$, sehingga nilai H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya adalah regresi berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.479	2.268		.211	.834
	Akuntabilitas (X)	.311	.026	.838	11.977	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan tabel 7. di atas dapat dilihat bahwa variabel Akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 11.977, sedangkan nilai t_{tabel} dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k$, yaitu $63 - 2 = 61$ sebesar 1.67022 sehingga nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, adapun tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka **H_0 ditolak dan H_1 terima**. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian hipotesis ini terbukti, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.

Pembahasan ini mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikembangkan pada awal penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Setelah dilakukannya analisis data dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana melalui bantuan SPSS.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pentingnya keuangan desa dikelola berdasarkan dengan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan desa sebagai pemerintahan terkecil juga menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan guna mendukung pembangunan

desa. Akuntabilitas yang baik dan benar merupakan adanya pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah desa kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal, melainkan merupakan pertanggungjawaban yang meliputi adanya kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan pemerintahan, serta masyarakat dan pemerintah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t_{hitung} sebesar $(11.977 > 1.67022)$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun nilai koefisien determinasi pada variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,702. Nilai koefisien tersebut memiliki arti bahwa apabila variabel akuntabilitas pemerintah di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi meningkat, maka pengelolaan dana desa di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi juga akan meningkat.

Berdasarkan temuan penelitian pada variabel akuntabilitas dapat dinyatakan bahwa peningkatan pada akuntabilitas di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi secara umum baik sekali, terutama pada akuntabilitas hukum dan kejujuran yang menunjukkan bahwa adanya kepatuhan aparat desa terhadap hukum serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, selain itu aparat desa juga menghindari tindakan korupsi dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya pada akuntabilitas proses juga menunjukkan temuan yang baik sekali, dilihat melalui adanya tindakan aparat desa yang mematuhi prosedur secara konsisten dan aparat desa mengetahui dampak negatif dari ketidakpatuhan prosedur, aparat desa yang responsif dan cermat terhadap pelayanan publik, serta pelayanan publik yang tidak dikenakan biaya pada masyarakat. Lebih lanjut lagi, pada akuntabilitas kebijakan juga menunjukkan hasil yang baik sekali yaitu aparat desa yang terbuka atas kebijakan publik yang diberlakukan serta adanya kelibatan masyarakat atas penyusunan kebijakan pemerintah desa, masyarakat dengan mudah memperoleh informasi kebijakan pemerintah desa, dan masyarakat dilibatkan pula pada pengawasan pemerintah desa. Selain itu, akuntabilitas program juga secara umum di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan baik sekali dikarenakan adanya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan tertentu dalam pemerintahan desa, aparat desa yang mengevaluasi kemajuan tujuan tersebut, serta program yang disusun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan desa yang meliputi mekanisme, proses, dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Aparat desa menunjukkan adanya proses pelaksanaan tugas pemerintahan yang bertanggungjawab, efektif dan efisien, serta adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan teori *Good Governance* yaitu aparat desa memiliki prinsip yang akuntabilitas yaitu memiliki tindakan yang dapat dijelaskan secara terbuka terhadap masyarakat atas segala aktivitas yang dilakukan termasuk pengelolaan dana desa. Sebagai pemerintahan desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa, maka aparat desa dipercaya dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan terhadap kepentingan masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, serta adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang baik dalam mencapai tujuan ekonomi dan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fitri Sukmawati (2019) yang meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa (studi pada 30 pemerintah desa di Kabupaten Garut). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada 30 pemerintah desa di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matia Andriani (2018) yang menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian Risya Umami dan Idang Nurodin (2017) yang juga menunjukkan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu pengelolaan dana desa juga tidak hanya dipengaruhi oleh akuntabilitas saja, melainkan sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya, akseibilitas laporan keuangan, dan faktor lainnya (Puspa & Prasetyo, 2020).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran tentang akuntabilitas di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi sebesar 4,35 yang menunjukkan kategori tinggi. Sedangkan gambaran tentang pengelolaan dana desa di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi sebesar 4,43 yang menunjukkan kategori tinggi pula. Selain itu, terdapat pengaruh antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa se-Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.

Referensi

1. Alatas, S. H. (1987). *Corruption. Nature, Causes and Functions, Jakarta, LP3ES.*
2. Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Prosiding, 2017, 978-979.*
3. Alimul Hidayat. (2021). *Metodologi Penelitian Keperawatan Dan. Kesehatan. Salemba Medika*
4. Amrullah, Rifkayanti. (2019) *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa*
5. Andriani, M. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa).* *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa, 1(2), 1-13.*
6. Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
7. Aryanti, L. (2022). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan kabupaten pasaman.*
8. Aziz, N. L. L. (2016). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa.* *Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.*
9. Barniat, Z. (2019). *Village autonomy: Theoretical and legal conceptions.* *Journal of Socio-Political Analysis.*
10. Dewi, L. P. P., & Dewi, G. A. R. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.* *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 12(1), 820-829.*
11. Eisenhardt, K.M.(1989). "Agency theory; an assessment and review". *Academy of Management Review, 14: 57-74*
12. Fadhillah, M. F. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Lahat* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
13. Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar.* *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 5(2), 745-757.*
14. Fitriana, Z., Maeyangsari, D., & Wahyudi, E. (2021). *Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan).* *Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 266-283.*
15. Freeman, E. 1984. "The Stakeholder Approach." in *Strategic Management: A Stakeholder Approach.*
16. Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit
17. Indonesia Corruption Watch (ICW).(2014).*Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional.*Jakarta Selatan: ICW
18. Andriani, M., Nadirsyah, N., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar.* *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 111-130.*
19. International Budget Partnership. (2019). *Open Budget Survey.* Retrieved from <https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/>
20. Irawati, A., & Caesar, A. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja.* *Jurnal Akuntansi & Keuangan, 10(1), 56-70.*
21. Jensen, M. C. and William, H.M.(1976). "Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership structur". *Journal of Financial Economics, Oktober, 3(4): 305-360*
22. Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.* *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), 430-442.*
23. Robbins, Stephen, P, and Coulter, Marry. 2012. *Management, New Jersey: Pearson Education,inc.*
24. Rokhlinasari, S. (2016). *Teori-teori dalam pengungkapan informasi corporate social responbility perbankan.* *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1).*
25. Sadjiarto, A. (2000). *Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan.* *Jurnal akuntansi dan Keuangan, 2(2), 138-150.*
26. Sanusi, H. A. (2009). *Relasi antara korupsi dan kekuasaan.* *Jurnal Konstitusi, 6(2), 83-104.*Saputra, K. A. K., Pradnyanisari, P. D.,
27. Priliandani, N. M. L., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). *Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.* *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2), 168-176.*
28. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach.* john wiley & sons.
29. Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D.* Bandung: ALFABETA
30. Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta
31. Syamsi, S. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa.* *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1)*
32. Ultrafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.* *Universitas Muhammadiyah Palembang.*
33. Waluyo, B. (2017). *Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia.* *Jurnal Yuridis, 1(2), 169-162.*